



PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGUSULAN IZIN HUTAN NAGARI DI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS HUTAN NAGARI DI SUNGAI BULUH, KECAMATAN BATANG ANAI, KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

Role of Stakeholders in The Proposal of Nagari Forest License in West Sumatera (Case Study: Nagari Forest In Sungai Buluh, Batang Anai Sub-District, Padang Pariaman District)

Visca Ramadhany¹, Mahdi², Rusda Khairati³

¹Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

²Staff Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

³Staff Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

email koresponden: viscaramadhany09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dilakukan wawancara mendalam dengan key informan, yakni orang yang berperan dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang didampingi oleh Pemerintah dan LSM disetiap tahapan. Pemerintah dan LSM tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan. Pada pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, semua stakeholder berperan berdasarkan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan demikian, stakeholders sudah berperan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Namun dalam pengelolaan Hutan Nagari selanjutnya diperlukan transparansi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Peran stakeholders, perhutanan sosial, penetapan areal kerja, hak pengelolaan hutan nagari

Abstract

This research aims to seek the role of stakeholders in proposing and managing the forest in Hutan Nagari Sungai Buluh, Batang Anai sub-district, Padang Pariaman Regency. In achieving these objectives, we interview deeply key informants, who played important roles in proposing and managing Hutan Nagari Sungai Buluh Nagari. The results showed proposing Hutan Nagari was on local initiative. Government officers and NGOs guided and facilitated the Nagari government in proposing it for every step without any intervention in decision-making. In proposing, all stakeholders played a role based on their respective responsibilities. However, for further Hutan Nagari management, it needs more transparency and participation from local communities.

Keywords: Role of Stakeholders, Social Forestry, Determination of Forest Work Areas, Nagari Forest Management Rights

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam. Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah, termasuk salah satu diantaranya adalah hutan. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 pasal 1 tentang kehutanan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan juga memiliki nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya serta berkontribusi terhadap kehidupan manusia.

Kementerian lingkungan hidup dan lingkungan menyatakan bahwa hutan atau rimba dapat dimanfaatkan, baik untuk membuka ladang maupun mengambil hasil hutan berupa kayu dan nonkayu. Hutan yang tidak dipelihara dengan baik, mengeksploitasi hasilnya secara berlebihan, akan mendatangkan dampak buruk bagi masyarakat dengan ragam potensi bencana serta konflik bagi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan. Kebakaran hutan masih menjadi permasalahan hutan dan lahan Indonesia, bersama dengan penataan pola ruang yang tidak terkendali. Akhirnya menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia menjadi rentan untuk kepunahan. Penggunaan lahan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi telah menimbulkan gangguan terhadap keamanan hutan, bentuk pelanggaran batas, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal yang menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat sekitar hutan (Rahmina & dkk, 2012). Dari dua permasalahan tersebut yaitu potensi bencana dan potensi konflik membuat berbagai pihak termasuk Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba membuat suatu program pemberdayaan masyarakat yaitu program perhutanan sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Program perhutanan sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor:

P.83/Menlhk/Sekjen/Kum.1/10/2016 merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan sebagai pelaku mitra dan pengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka mewujudkan hutan lestari (Hakim & Ismatul, 2010)

Program perhutanan sosial merupakan bagian dari pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (pasal 78 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pihak yang menjadi pemegang hak kelola hutan desa adalah lembaga pengelola hutan desa (LPHD) (Taufiqurikhman, 2014).

Proses implementasi dari program perhutanan sosial dimulai saat masyarakat sekitar hutan mengajukan permohonan ke menteri lingkungan hidup dan kehutanan dan bisa juga melalui gubernur, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sampai mendapatkan izin kelola terhadap hutan tersebut, selanjutnya pemohon mengelola hutan dan pemerintah akan mengevaluasinya sekali dalam 5 tahun (Firdaus & Yunan, 2018).

Salah satu Hutan Nagari di Sumatera Barat adalah Hutan Nagari di Sungai Buluh kecamatan Padang Pariaman. Pengusulan Hutan Nagari Sungai Buluh dilatarbelakangi oleh kecemasan masyarakat yang selalu was-was dalam beraktivitas di kebun dan ladang dikarenakan telah terlanjur mengelola Hutan lindung Negara yang berada pada daerah

administrasi Nagari. Namun tidak semua masyarakat yang setuju dengan pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, karena sebagian masyarakat sumber penghasilannya bergantung pada penebangan pohon, oleh karena itu masyarakat tersebut tidak setuju dengan adanya program pengajuan izin, karena mereka merasa sumber penghasilannya akan terganggu, tidak ada lagi sumber penghasilan selain hasil hutan tersebut.

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu semua masyarakat setuju dengan pengajuan izin Hutan Lindung menjadi Hutan Nagari. Maka permasalahannya Hutan Nagari Sungai Buluh ini dicurigai muncul karena dimobilisasi oleh pemerintah atau muncul atas inisiatif masyarakat sendiri. Sehingga dengan permasalahan tersebut muncul pertanyaan :

1. Bagaimana peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan, Hutan Nagari Sungai Buluh?
2. Bagaimana peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di hutan Nagari Sungai Buluh dengan metode penelitian studi kasus. Pemilihan lokasi diambil mempertimbangkan program perhutanan sosial di Padang Pariaman sudah berjalan sejak tahun 2014. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai key informan secara mendalam. Key informan adalah orang yang berperan dalam penyusunan rencana dalam pengusulan PAK dan pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari. Analisis data untuk kedua tujuan menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung tentang peran penyusunan rencana dalam perolehan izin pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh dan penyusunan rencana kerja kepada key informan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari Dinas

Kehutanan dan studi kepustakaan (Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Batang Anai merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Padang Pariaman yang terletak pada lintas 100° 27' 00" Bujur Timur dan 0° 50' 30" Lintang Selatan. Kecamatan Batang Anai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Batas Utara	: Kecamatan Lubuk Alung
Batas Timur	: Kabupaten Solok
Batas Selatan	: Kota Padang
Batas Barat	: Samudra Hindia

Hutan Nagari adalah hutan negara yang dikelola oleh nagari dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Nagari serta belum dibebani izin atau hak. Hutan Nagari Sungai Buluh diusulkan sebagai upaya agar masyarakat Nagari Sungai Buluh dapat mengelola kawasan secara berkelanjutan dan mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan.

Peran Stakeholders Dalam Pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan Kerja Hutan Nagari Sungai Buluh

Perhutanan sosial memiliki tujuan pengembangan yaitu terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan sebagai pelaku dan atau mitra utama pengelolaan hutan lestari (Hakim & Ismatul, 2010). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P49 / Menhut - II / 2008 tentang hutan desa menjelaskan hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Untuk mendapatkan izin/hak masyarakat harus melalui beberapa tahapan, dan untuk melalui tahapan tersebut ada peran dari beberapa pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan. Peran para pihak (stakeholders) sebagai berikut :

Masyarakat

Pada pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan masyarakat berperan sebagai berikut :

Tahap persiapan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2018 tentang pelaksanaan fasilitasi Perhutanan Sosial, pada tahap persiapan masyarakat mendapatkan pendampingan dari fasilitator, Membangun komunikasi informal terkait dengan rencana pengusulan hutan lindung menjadi hutan nagari. Pada Hutan Nagari Sungai Buluh, masyarakat pertama kali mengetahui adanya program Perhutanan Sosial, dan membangun komunikasi informal antar masyarakat dan pemerintahan Nagari di Kantor Wali Nagari, setelah itu disepakati untuk mengutus utusan Nagari mencari informasi ke BPDAS Agam Kuantan.

Tahap sosialisasi

Tahap sosialisasi merupakan tahapan yang paling penting dalam memfasilitasi pengusulan karena ditahap ini menentukan apakah masyarakat Nagari sepakat untuk mengusulkan hutan desa/nagari. Sebagian masyarakat Sungai Buluh yang awalnya tidak setuju hutan lindung dijadikan hutan nagari, namun setelah adanya sosialisasi dari pemerintah dan LSM serta juga dari masyarakat lainnya mengajak dan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari hutan nagari, Peran masyarakat pada tahap sosialisasi adalah mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan LSM serta memberikan keputusan bersama bahwa masyarakat sepakat diusulkannya hutan lindung menjadi Hutan Nagari.

Tahap penyiapan dokumen penetapan areal kerja hutan Nagari

Peran masyarakat dalam penyiapan dokumen Penetapan Areal Kerja Hutan adalah sebagai berikut :

Lembaga Pengelola Hutan Nagari

Lembaga pengelola hutan nagari adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan Nagari yang bertugas untuk mengelola hutan nagari

secara fungsional berada dalam organisasi nagari dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari. Peran masyarakat pada pembentukan lembaga pengelola hutan nagari adalah sebagai partisipatif, ikut dalam musyawarah dan pembentukan pengurus inti Lembaga Pengelola Hutan Desa. Adapun ketua lembaga pengelola hutan nagari adalah ninik mamak tertinggi di ulayat.

Peta digital lokasi calon areal kerja hutan nagari

Peta digital lokasi calon areal kerja hutan nagari dalam pembuatannya masyarakat berperan sebagai partisipatif. Masyarakat yang ikut dalam pencarian batas adalah pengurus inti dari LPHN dan pemerintahan nagari. Peran masyarakat lainnya adalah mengikuti pelatihan penggunaan GPS yang dilaksanakan oleh KKI Warsi.

Deskripsi wilayah

Deskripsi wilayah Sungai Buluh adalah gambaran wilayah Sungai Buluh seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, kondisi ekonomi nagari dan data lainnya yang akan membantu pembuatan deskripsi Nagari. Peran masyarakat adalah sebagai partisipatif yaitu memberikan informasi mengenai data yang diperlukan dan ikut dalam diskusi pembuatan deskripsi wilayah.

Rencana kegiatan dan bidang usaha hutan desa/nagari.

Rencana kegiatan dan bidang usaha hutan nagari meliputi rencana kelola sosial, ekonomi dan ekologis secara komprehensif serta menjabarkan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Peran masyarakat dalam pembuatan rencana kegiatan dan bidang usaha hutan nagari adalah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mengisi format rencana pengelolaan hutan nagari.

Pemerintah

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Dinas kehutanan

berperan memfasilitasi masyarakat dalam hal administrasi dan teknis dalam lingkup nagari. Peran Dinas Kehutanan pada pengusulan penetapan areal kerja hutan Nagari dijelaskan pada tahapan masing-masing.

Tahap persiapan adalah proses persiapan hutan lindung dijadikannya hutan nagari. Pada tahap ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 tentang Hutan Desa bahwa kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Ketentuan kriteria tersebut didasarkan atas rekomendasi dari kepala KPH atau Kepala Dinas Kehutanan. Peran Dinas Kehutanan adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang perhutanan sosial dan menjelaskan bahwa hutan lindung Sungai Buluh termasuk kedalam kriteria hutan Nagari serta bisa diajukan pengusulan penetapan areal kerja hutan.

Tahap sosialisasi, dinas kehutanan melaksanakan sosialisasi hanya memberikan informasi secara umum kepada masyarakat. Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan diantaranya : sosialisasi terkait fungsi dan kawasan hutan, peran dinas kehutanan adalah menjelaskan bahwa informasi mengenai fungsi dan kawasan hutan tidak hanya kayu dan cara menghasilkan pendapatan dari hutan tidak hanya dengan cara menebang kayu sembarangan, tapi ada hasil hutan bukan kayu yang bisa menghasilkan tanpa tebang liar. Setelah dilakukannya sosialisasi maka masyarakat setuju dan diajukannya pengusulan penetapan areal kerja hutan.

Peran dinas kehutanan lainnya adalah menjelaskan kepada masyarakat tentang pengembangan manajemen kelembagaan, penyusunan rencana pengelolaan hutan nagari, penanaman di dalam hutan nagari dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam Hutan Nagari.

Tahap penyiapan dokumen Penetapan Areal Kerja Hutan Nagari, setelah melakukan sosialisasi, tahapan selanjutnya adalah penyiapan syarat-syarat

penetapan areal kerja hutan, Peran pemerintah dalam penyiapan dokumen diantaranya :

1. Lembaga Pengelola Hutan Nagari
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 tahun 2018 bahwa pemerintah membantu masyarakat memahami tata cara permohonan perizinan, peran pemerintah adalah ikut dalam diskusi pemilihan ketua dan pengurus inti LPHN, serta memberikan arahan pembentukan LPHN.
2. Deskripsi wilayah
Peran pemerintah adalah memberikan format dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3. Rencana kegiatan dan bidang usaha hutan nagari
Peran pemerintah adalah memberikan format dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sosialisasi penyusunan rencana pengelolaan hutan nagari yang dilakukan di Sungai Buluh oleh Dinas Kehutanan Sumatera Barat, dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan agenda pelatihan perencanaan program kerja.

Pemerintahan Nagari

Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Pemerintah Nagari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Wali Korong, Ketua KAN. Peran pemerintah nagari dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dijelaskan pada tahapan masing-masing.

Tahap persiapan, pada tahap persiapan peran pemerintah nagari berperan adalah melakukan komunikasi informal antar pemerintah nagari dan beberapa masyarakat mengenai hutan lindung dijadikannya hutan nagari. Peran lainnya adalah membangun dukungan dan komitmen dengan masyarakat lainnya yang didampingi oleh KKI Warsi dengan tujuan masyarakat setuju hutan lindung dijadikannya hutan nagari.

Tahap sosialisasi, peran pemerintah nagari pada tahap sosialisasi adalah mengajak masyarakat untuk

mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh dinas kehutanan dan KKI Warsi, selain itu pemerintah nagari juga mengundang pemateri sosialisasi untuk melakukan sosialisasi di Nagari Sungai Buluh.

Tahap penyiapan dokumen pengusulan penetapan areal kerja hutan nagari, pada tahap ini, peran pemerintah nagari adalah mengikuti diskusi pembentukan LPHN dan pemilihan pengurus inti LPHN. Selain itu Wali Nagari juga berperan dalam pengeluaran Surat Keputusan Peraturan Nagari Sungai Buluh Nomor : 08 tahun 2012 tentang Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh.

Dokumen yang harus disiapkan lainnya adalah peta digital lokasi calon areal kerja hutan nagari, peran pemerintah nagari adalah mengundang LSM untuk melakukan pelatihan GPS dan ikut dalam mencari titik koordinat perbatasan hutan untuk pembuatan peta. Selanjutnya deskripsi wilayah dan rencana kegiatan dan bidang usaha hutan nagari, peran pemerintah nagari adalah ikut dalam diskusi pembuatan deskripsi wilayah, bersama masyarakat lainnya.

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan. LSM yang berperan dalam perizinan Hutan Nagari Sungai Buluh adalah KKI Warsi. Peran KKI Warsi dalam pengusulan penetapan areal kerja hutan nagari dijelaskan pada tahapan masing-masing.

Tahap persiapan, pada tahap persiapan, peran KKI Warsi tidak ada. KKI Warsi mulai berperan sejak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera mengadakan lokal karya dengan mengundang semua Wali Nagari dan KAN di wilayah Sumatera Barat dan KKI Warsi menjadi pemateri dalam sosialisasi tersebut, dan barulah pemerintah nagari menghubungi KKI Warsi.

Tahap sosialisasi, pada tahap sosialisasi peran KKI Warsi sebagai fasilitator sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2018 tentang pelaksanaan

fasilitasi perhutanan sosial bahwa pada usulan permohonan perhutanan sosial diantaranya pendampingan masyarakat/lembaga nagari/desa dalam pengusulan PAK pada tahap sosialisasi, KKI Warsi melakukan sosialisasi dengan cara mendampingi masyarakat setiap adanya kegiatan di LPHN, membantu masyarakat secara perlahan mengerti dan memahami perhutanan sosial, skema perhutanan sosial, tata cara pengusulan hutan nagari.

Tahap penyiapan dokumen pengusulan penetapan areal kerja hutan, tahap penyiapan syarat-syarat penetapan areal kerja hutan, peran KKI Warsi diantaranya :

1. Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Peran KKI Warsi adalah ikut dalam diskusi pemilihan ketua dan pengurus inti LPHN, memberikan arahan pembentukan LPHN dan melakukan pendampingan disetiap diskusi mengenai LPHN.
2. Peta digital lokasi calon areal kerja hutan nagari. Peta digital adalah proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital yang disimpan dalam komputer dan dicetak sesuai keinginan pembuatnya baik dalam jumlah maupun skala. Peta digital dengan skala paling kecil 1 : 50.000. Peran KKI Warsi disini adalah melatih penggunaan GPS , menyediakan alat dan tenaga teknis untuk pembuatan titik koordinat, penginputan data atau mengolah data.
3. Deskripsi wilayah. Peran KKI Warsi adalah mendampingi masyarakat dalam mengisi format yang telah diberikan oleh Pemerintah. Pada saat pendampingan KKI Warsi menerjemahkan bahasa yang ada didalam format kepada masyarakat. Rencana kegiatan dan bidang usaha hutan nagari

Peran KKI Warsi adalah mendampingi masyarakat dalam mengisi format yang telah diberikan oleh Pemerintah. Pada saat pendampingan KKI Warsi menerjemahkan bahasa yang ada didalam format kepada masyarakat.

Peran para pihak (stakeholders) pada tahap pengusulan penetapan areal kerja hutan dapat disimpulkan bahwa pengusulan PAK ini dilakukan

atas inisiatif masyarakat Sungai Buluh, dibuktikan dengan masyarakat yang awalnya mengetahui informasi dan mencari informasi bagaimana tata cara pengusulan hutan nagari ke BPDAS Agam Kuantan dan setelah penyiapan dokumen pengusulan, tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 49 tentang Hutan Desa, Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan. UPT Departemen Kehutanan terkait berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Setempat dan Pokja PSS.

Verifikasi pada pengusulan penetapan areal kerja hutan nagari Sungai Buluh dilakukan oleh Kementerian, Dinas Kehutanan Provinsi dan Pemerintah Nagari serta pengurus inti LPHN. Hasil verifikasi menerima hutan lindung menjadi Hutan Nagari dan mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja hutan dari Kementerian pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Nomor : SK.856/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Nagari Sungai Buluh Seluas ± 1336 Ha (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) Hektar.

Peran Stakeholders Dalam Pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh

Hak pengelolaan hutan nagari adalah hak yang diberikan kepada nagari untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu. Peran stakeholders dalam pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh adalah sebagai berikut :

Masyarakat

Peran masyarakat secara umum pada saat pengusulan hak pengelolaan hutan Nagari adalah sebagai partisipatif dalam diskusi pembentukan pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Niniak mamak ulayat atau ketua LPHN berperan mengeluarkan surat Pengusulan HPHN kepada Gubernur Sumatera Barat yang diketahui oleh Ketua KAN dan Wali Nagari.

Pemerintah

Pemerintah Daerah

Peran Dinas Kehutanan pada saat pembentukan pengurus lembaga pengelola hutan nagari adalah ikut mendampingi dalam diskusi musyawarah pemilihan, tanpa ikut campur dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah Nagari

Peran pemerintah Nagari dalam pengusulan hak Pengelolaan Hutan Nagari adalah ikut dalam diskusi musyawarah pemilihan, tanpa ikut campur dalam pengambilan keputusan, dan peran lainnya adalah Wali Nagari mengeluarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sei. Buluh Nomor : 02/SK/WN-SB/I-2014 tentang pembentukan Susunan Pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh.

LSM

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat adalah mendampingi masyarakat dalam diskusi pemilihan pengurus dan memberikan arahan dan pertimbangan langsung dalam diskusi tanpa ikut campur dalam pengambilan keputusan.

Demikian pula dalam pemilihan pengurus lembaga pengelola hutan nagari Sungai Buluh, yang dipilih langsung oleh masyarakat dan didampingi oleh Dinas kehutanan dan KKI Warsi. Cara ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2018 bahwa pada saat pengusulan permohonan, masyarakat mendapat fasilitas dalam hal pendampingan dalam mengajukan permohonan dan membantu masyarakat memahami dan melengkapi syarat-syarat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Verifikasi pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 49 tahun 2008 tentang Hutan Desa, bahwa yang melakukan Verifikasi adalah Gubernur Sumatera Barat dengan UPT Departemen Kehutanan dan Pemerintah Nagari serta Pengurus Inti Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh. Pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Desa diterima dan mendapatkan Surat Keputusan Gubernur pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan Nomor : 522.4-789-2014 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh sebanyak ± 780 Ha

KESIMPULAN

Implementasi program perhutanan sosial dapat dilihat dari peran para pihak stakeholders dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Pengusulan hak pengelolaan hutan nagari. Pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang didampingi oleh Pemerintah dan LSM disetiap kegiatan tanpa ikut campur dalam pengambilan keputusan. Pada pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, semua stakeholder berperan berdasarkan tanggungjawabnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Asep Yunan. 2018. Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Peningkatan Reformasi Tenurial Hutan. Bogor, Indonesia.
- Hakim, Ismatul . 2010 TT. Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim dan Kebijakan. Bogor, Indonesia.
- Rahmina dkk. 2012. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka UU No. 41 Tahun 1999. Jakarta : GIZ FORCLIME
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Taufiqurrahman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintah. Universitas Moestopo Beragama Pers.